

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah yang harus dijaga, karena pada merekalah masa depan dipercayakan. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas dan keberadaan mereka menjadi masalah bagi banyak pihak, baik itu dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak jalanan sebagaimana anak-anak lainnya memiliki hak yang sama, yakni hak untuk dilindungi, hak untuk tumbuh dan berkembang, maupun hak untuk memperoleh pendidikan. Kondisi dan keadaan yang buruk membuat anak jalanan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memperoleh hak-haknya.

Kehidupan anak jalanan menjadi sebuah kenyataan hidup yang dianggap umum. Kehidupan semacam ini dipandang sebagai akibat dari pembangunan sebuah kota yang hampir tidak melibatkan para rakyat kecil, kegiatan pembangunan kebanyakan hanya melibatkan para pemilik modal, kemudian secara otomatis dampaknya akan dirasakan oleh rakyat kecil, mereka semakin lama akan semakin tersisihkan. Perbedaan inilah yang mendorong banyak orang untuk melihat dengan sebelah mata terhadap kehidupan anak jalanan. Padahal pilihan hidup menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang sesungguhnya dari

pelaku anak jalanan itu sendiri, tetapi merupakan suatu keterpaksaan karena tidak tersedianya “ruang hidup” lain yang dapat mereka pilih.

Salah satu faktor penyebab anak jalanan di Salatiga adalah keadaan ekonomi orang tua seperti kuli bangunan dan kernet mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, yang kemudian mereka berfikir untuk menjual sebagian harta miliknya dengan harapan mempunyai uang yang kemudian akan digunakan sebagai modal usaha. Pada kenyataannya setelah mereka mendapatkan uang bukannya untuk membuka usaha yang sudah mereka rencanakan, justru uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan lainnya yang tidak mempunyai nilai efektif. Yang pada akhirnya uang tersebut semakin lama semakin habis sekaligus harta yang dimiliki juga habis dijual.

Dengan keadaan tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan desa dan menuju ke kota, dengan harapan dikota mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi potensi kota untuk menampung pendatang ternyata tidak di imbangi oleh potensi yang dimiliki para migran. Hal ini terjadi akibat tenaga kerja yang dimiliki para pendatang hanya berbekal pendidikan dan keahlian yang terbatas sesuai dengan kesempatan dan fasilitas yang terbatas di tempat asalnya. Sementara lapangan kerja yang di tawarkan di kota mempunyai spesialisasi yang tinggi terhadap mutu dan kemajuan ekonomi dan teknologi yang ada. Akibatnya pendatang-pendatang tersebut tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Berangkat dengan harapan di kota mendapat pekerjaan yang lebih baik, mereka justru hanya bekerja sebagai kenek angkota. Pekerjaan sebagai kenek angkota dengan penghasilan yang minim, membuat mereka tidak mampu untuk menyekolahkan ketiga anaknya, yang pada akhirnya memaksa anak hanya diam dirumah. Karena keadaan lingkungan yang monoton, membuat anak berfikir untuk mengisi kegiatan dengan caranya sendiri. Mereka mulai berfikir untuk membantu orang tuanya karena keadaan ekonomi yang mereka hadapi. Anak mulai tertarik untuk turun kejalan sebagai kegiatan pengganti hidupnya. Dijalan banyak sekali anak jalanan yang mempunyai nasib yang sama, sehingga anak tersebut tertarik untuk turun bergabung kejalan. Ditambah lagi kehidupan dijalan yang bebas yang tidak ada batasan yang mengatur, membuat anak-anak semakin besar niatnya untuk memutuskan turun kejalan.

Keadaan sosial ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan menyebabkan anak-anak terpaksa keluar rumah ikut mencari nafkah dengan cara turun kejalan menjadi anak jalanan. Tingkat pendidikan dan keahlian anak tersebut sangat terbatas, sehingga mereka hanya bisa bekerja di sektor informal yang bersifat terbuka, contohnya menjadi pedagang asongan, menjadi pengamen, tukang semir sepatu, dan tukang parkir. Karena lokasi mereka untuk mencari nafkah di jalanan, sehingga masyarakat menyebutnya dengan anak jalanan.

Di Terminal Tingkir Salatiga, terdapat anak jalanan yang aktivitas sehari-harinya sebagai pengemis dan pengamen. Mereka semula memutuskan hidup dijalan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Sosok anak jalanan bermunculan di Salatiga,

baik itu di emper-emper toko, terminal, pasar, dan tempat wisata. Mereka mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya, atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya sendiri sebagai anak jalanan, dengan cara mengamen dari satu bus ke bus yang lain, dan dari toko satu ke toko yang lain. Menurut Musiyam (2008:8-9), menjelaskan:

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dari ketidakmampuan mereka menghadapi elit dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Seringkali, kelompok miskin oleh para elit dan birokrat dijadikan sebagai alat untuk menjaring bantuan yang tidak dapat mereka nikmati hasilnya. Ketidakberdayaan kelompok miskin juga sering muncul berkaitan dengan hubungan produksi dalam masyarakat. Mereka seringkali terperangkap dalam proses hubungan produksi yang eksploitatif, yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang dengan upah yang rendah.

Peran negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak jalanan tidak mereka dapatkan sebagai mana mestinya. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan, dilakukan oleh negara secara bersama-sama antara masyarakat dan keluarga.

Menurut Kansil (2005:40), menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Dalam gambaran latar belakang diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak, khususnya yang di alami pada anak jalanan belum dapat terpenuhi. Salah satu contoh hak, yang seharusnya

dimiliki oleh para anak jalanan yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1, akan tetapi pada kenyataannya mereka anak jalanan yang harusnya duduk di bangku sekolah justru berada di jalan untuk sekedar mencari nafkah membantu perekonomian orang tua. Hal tersebut seharusnya tidak akan terjadi apabila pemerintah menjalankan amanat yang telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana mestinya.

Penelitian ini ada kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, yang mana dalam visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Dengan visi tersebut diharapkan para generasi muda Indonesia mampu mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki, agar menjadi para penerus bangsa yang terampil dan berbudi pekerti yang luhur. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberi andil kepada para anak-anak bangsa yang nantinya menjadi para penerus yang mempunyai karakter pemimpin.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Sebagai suatu fenomena sosial di perkotaan, anak jalanan mempunyai berbagai sisi kehidupan yang menarik untuk diketahui. Sebagai sebuah sosok manusia dimana belum mampu untuk mengetahui dan menanggung beban hidup,

anak-anak jalanan dipaksa oleh berbagai tekanan maupun keadaan dari dalam dirinya untuk bergelut dalam realitas kehidupan secara nyata. Dan pada akhirnya harus bekerja hanya untuk bisa bertahan hidup dan membantu ekonomi orang tuanya. Dengan demikian menarik juga untuk diketahui berbagai perilaku-perilaku yang biasa mereka lakukan di jalan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat perkotaan keadaan mereka tidak menjadi baik, namun posisi mereka semakin tersisihkan sehingga mempersulit mereka dalam menjalani hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan profil anak jalanan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana profil anak jalanan di Salatiga?
2. Bagaimana perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai sarana pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang profil anak jalanan di Salatiga.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak anak jalanan.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

Menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian tentang masalah anak jalanan di perkotaan.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

a) Bagi anak jalanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada anak jalanan agar dapat tumbuh dengan lebih baik sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri.

b) Bagi pemerintah

Untuk Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan keberadaan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan hak mereka sama dengan warga negara yang lain.

c) Bagi LSM

Diharapkan dari pihak LSM dalam bidang perlindungan anak agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak jalanan dengan memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

d) Bagi masyarakat

Dan untuk masyarakat luas agar dapat memahami adanya perilaku prososial pada anak jalanan, sehingga dengan itu masyarakat dapat membantu anak jalanan agar mereka tidak merasa ditolak.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Anak: Menurut Kansil (2005:30), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak Jalanan: secara umum adalah anak yang berusia 6-18 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tinggal maupun tidak tinggal dengan orang tuanya, masih sekolah maupun putus sekolah dan mempunyai kerjaan secara kontinyu maupun sambilan di jalanan.

Hak-hak Anak: Menurut Kansil (2005:30), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.